

**UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN  
HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN  
LINGKUNGAN HIDUP**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Hukum**

**Oleh:**

**AGUS IRAWAN  
NIM. 502018113**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK  
TERSANGKA DALAM PROSES PEMERIKSAN  
PERKARA PIDANA DI KEPOLISIAN**



**Nama : AGUS IRAWAN**  
**NIM : 502018113**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH. (  )**

**2. Rusniati, S.E., S.H., M.H (  )**

**Palembang, 22 Februari 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. (  )**

**Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. (  )**

**2. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. (  )**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Irawan

NIM : 50.2017.113

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN**

**HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

**TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN**

**HIDUP** Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun

keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022

Yang menyatakan,



1000  
METRAL  
TEMPEL  
86F4AJX610468538

Agus Irawan

**MOTTO :**

***“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat menjadi pembentukmu (untuk mencapai cita-citamu karena sabar dan shalat itu menenangkan jiwa, menetapkan diri, menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik) sesungguhnya Allah beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar” (Q.S. AL BAQOROH : 153)***

***Kupersembahkan Kepada :***

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

## ABSTRAK

### UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh  
AGUS IRAWAN

Selaras dengan latar belakang dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada dan metode penelitian yang di gunakan penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif analitis* yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang ada sangkut pautnya dengan hukum lingkungan pada umumnya dan khususnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap sengketa lingkungan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan dan Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu selain pidana penjara dan denda, juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib.

**Kata Kunci: Pencemaran Lingkungan hidup, Perlindungan, dan Tindak Pidana**

## KATA PENGANTAR



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul : **Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Hendri S, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Ibu Hj. Susiana Kifli, S,H.,M.H Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu Rusniati, S.E.,SH., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Palembang, Februari 2022

Penulis



**Agus Irawan**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana .....	12
B. Tujuan Pidana.....	15
C. Tanggung Jawab Pidana .....	22
D. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	29
E. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup .....	32



**BAB III HASIL PEMBAHASAN**

A. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..... 40

B. Akibat Hukum Badan Usaha yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..... 57

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 63

B. Saran ..... 64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Makhluk hidup, baik nabati maupun hewan yang ada di alam ini, jenis dan jumlahnya sangat beraneka ragam. Tumbuh-tumbuhan yang hidup pada suatu kawasan tertentu, apakah di daratan ataukah di perairan, sangat beraneka ragam. Demikian pula binatang, baik di daratan terutama di perairan laut dan samudra, sangat beraneka ragam.

Suatu jenis makhluk hidup tidak dapat tumbuh berkembang terus menerus sehingga mendesak makhluk lainnya, karena ada yang mengontrol atau memangsanya. Dengan demikian suatu jenis tunduk pada hukum alam dalam mempertahankan keanekaragaman jenis yang lain dan saling membutuhkan dalam kelangsungan hidup jenisnya masing-masing.

Terciptanya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup sesamanya dan dengan lingkungan yang menyediakan sumber daya, hal ini antara lain karena adanya asas kerja sama di antara mereka.

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah.

Bahkan pada tahap awal industrialisasi pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air sungai dan laut dan sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air sungai maupun laut dapat mencairkan benda-benda asing itu secara alamiah tanpa perlu khawatir akan bahayanya.

Manusia yang hidup di planet bumi, mereka mempunyai daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri. Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat, antara lain, melalui proses budaya yang lama, misalnya kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya terbang ke angkasa luar, menyelam jauh ke dasar laut dan kegiatan-kegiatan lain tanpa mengubah sifat-sifat biologinya.

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 1960 – 1970, manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukkan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata suatu khayalan belaka. Ketergantungannya pada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingtergantungan manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh

keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum ekologi<sup>1</sup>

“Sebenarnya inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya, sehingga menurut Otto Soemarwoto, ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi<sup>2</sup>.

Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan air di Negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan dan Negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan. Bagi Negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pemborosannya yang terus berlangsung.

Perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke 20, dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia yaitu lingkungan hidup yang alami dan lingkungan hidup buaatannya mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya.

---

<sup>1</sup> Daud Silalahi, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

<sup>2</sup> RM. Gatot P. Soemartono, 2000, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan manusia, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Hakikat pembangunan di Indonesia menurut Emil Salim adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup :

1. Kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan;
2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat;
3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial<sup>3</sup>.

Untuk mengatasi pertentangan antara lingkungan dan pembangunan, perlu dilakukan perubahan pandangan terhadap keduanya. Sebab selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, yang seharusnya tidak boleh dipertentangkan. Pemikiran yang demikian itu dilandasi sebuah pemikiran yang menganggap lingkungan di luar dari pembangunan itu sendiri. Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjur mengakar pada tatanan masyarakat secara luas tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan yang lebih menyatukan

---

<sup>3</sup> Supriadi, 2007, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

antara manusia dan lingkungan, sehingga kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Manusia harus sadar bahwa apabila lingkungan mengalami gangguan, maka manusianya juga akan ikut terganggu dan setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seyogianya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan lingkungan.

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah Negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan bathin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berlanjut. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksinya Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestariannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Pasal 116 menentukan sebagai berikut :

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
  - a. badan usaha; dan/atau

- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Berpangkal tolak pada uraian dan pembahasan di atas, menjadikan penyusun berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap sengketa lingkungan hidup atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul **UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada judul penelitian tersebut, maka permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?



### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Agar di dapatkan sistematika yang teratur, untuk itu dalam rangka penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu dengan meneliti dan menganalisa unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Unsur-Unsur Pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>4</sup>
2. Tujuan Pidana adalah memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut<sup>5</sup>
3. Tanggung Jawab Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum.<sup>6</sup>
4. Badan Hukum adalah sebagai organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum. Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum.

---

<sup>4</sup> [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4173/2/502015090\\_BAB%20II\\_SAMPAI\\_BAB%20TERAKHIR.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4173/2/502015090_BAB%20II_SAMPAI_BAB%20TERAKHIR.pdf) diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 13.21 WIB

<sup>5</sup> <http://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 13.34 WIB

<sup>6</sup> <http://repository.unair.ac.id/11046/8/8.%20Bab%203.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 14.01 WIB

Disebut sebagai subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyanggah hak dan kewajiban hukum.<sup>7</sup>

5. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.<sup>8</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif analitis* yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier yang ada sangkut pautnya dengan hukum

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum) diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 14.15 WIB

<sup>8</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/100000469/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-jenis-jenisnya?page=all> diakses pada tanggal 15 September 2021 Pukul 14.35 WIB

lingkungan pada umumnya dan khususnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap sengketa lingkungan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi paparan tentang tinjauan umum tentang Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Tujuan Pidana, Tanggung Jawab Pidana, Pengertian Badan Hukum dan Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup.

##### **BAB III : Pembahasan**

Berisikan tentang Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

##### **BAB IV : Penutup**

Bab ini penulis menarik kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1999.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1988.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chidir Ali, *Badan Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Fuad Amsyari, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia, Indonesia, Jakarta. 1981.
- Gatot P. Soemartono, R.M., *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (jilid I)*, Alumni, Bandung, 1986.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Garfika, Jakarta., 2001.
- Mas Achmad Santosa dkk, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta, Lembaga Pengembangan hukum Lingkungan Indonesia, 1998.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Muladi, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta, 2000.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Natangsa Surbakti, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001.

R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1997.

Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum* UI Pres, Jakarta, 1998.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1993.

Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1996.

Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

## **C. Internet**

<http://eprints.umm.ac.id/45361/3/BAB%20II.pdf>

<http://repository.unair.ac.id/11046/8/8.%20Bab%203.pdf>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Badan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_hukum)

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/14/100000469/pengertian-pencemaran-lingkungan-dan-jenis-jenisnya?page=all>